



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

KANTOR CABANG WATANSOPPENG

Jalan Merdeka No. 6 Kel. Botto Kec. Lalabata Kab. Soppeng 90811
Telepon 0484 23136 Faks 0484-23177

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

REHABILITASI JALAN RUAS CABBENGE-SOPPENG DI KABUPATEN SOPPENG

Nomor 0011822061008461

Li a P
19-6-2022

Yang bertanda tangan di bawah ini : Arlo Irdani Ardian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku Branch Manager BRI Cabang Watansoppeng dalam hal ini untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero) berkedudukan di Jalan Merdeka No.06 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng ,90811.

Untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir. Hj. Sumartini, MT
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. Pettarani No.90 Telp. (0411) 448309 Makassar, 90222

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp.877.333.186,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge-Soppeng di Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602.1/709/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022, apabila :

Nama : PT LOMPULLE
Alamat : Jl. Allaporeng No. 90 Kel. Pajalesang Kec. Lilirilau Kab. Soppeng, 90871

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan Berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin
- Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 200 (dua ratus) hari kalender, dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 29 Desember 2022.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 10 Juni 2022

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Watansoppeng





GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
REHABILITASI JALAN RUAS CABBENGE-SOPPENG DI KABUPATEN SOPPENG
Nomor 0011822061708956

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Ario Irdani Ardian** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan selaku **Branch Manager BRI Cabang Watansoppeng** dalam hal ini untuk dan atas nama **PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Persero)** berkedudukan di Jalan Merdeka No.06 Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, 90811.

Untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : Ir. Hj. Sumartini, MT
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. A. Pettarani No.90 Telp. (0411) 448309 Makassar, 90222

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp.3.509.332.744,-** (tiga miliar lima ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge-Soppeng di Kabupaten Soppeng berdasarkan Kontrak No. 602.1/728/DISPU&TR-BM/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022, apabila :

Nama : PT LOMPULLE
Alamat : Jl. A. Pettarani No.90 Telp. (0411) 448309 Makassar, 90222

Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berlaku selama 200 (dua ratus) hari kalender, dari tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 29 Desember 2022.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Makassar.

Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 17 Juni 2022



PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Kantor Cabang Watansoppeng



Ario Irdani Ardian
Branch Manager